

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pelayanan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat” Menunjukkan bahwa dalam prinsip teori yang dikemukakan oleh Ratminto dan Septi, Dapat dikatakan bahwa KUA Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat belum maksimal dalam penerapan prinsip pelayanan tersebut, dikarenakan beberapa faktor didalam pelaksanaannya, diantaranya masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara penggunaan website Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) tersebut,serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat tidak bisa memberikan kepastian waktu penyelesaian akta ikrar wakaf kepada wakif (yang mewakafan) karena terkendala menunggu validasi dari pusat.

5.2 Saran (Praktis dan Teori)

Praktis

1. Agar lebih memudahkan masyarakat dalam mengetahui kepastian waktu penyelesaian akta ikrar wakaf yang didaftarkan melalui website Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), sebaiknya Kantor Urusan Agama (KUA) aktif berkomunikasi dengan pihak pusat lalu di informasikan lagi kepada masyarakat yang bersangkutan (wakif/yang mewakifkan).

Teori

2. Sebaiknya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat melakukan bimbingan kepada masyarakat mengenai Sistem Informasi wakaf dari mulai prosedur sampe penyelesaian akta ikrar wakaf.